

Perbedaan Madzhab dalam Menentukan Awal Bulan Hijriah: Studi Krisis atas Pendekatan Hisab dan Rukyah

The Difference in Schools of Thought in Determining the Beginning of the Hijri Month: A Crisis Study on the Approaches of Hisab and Rukyah

Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: am.mustain.n@gmail.com

Hurin Fikriyyah

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: hurinfikriyyah0@gmail.com

Wiwid Farah Dewi

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: wiwidfd25@gmail.com

Anisa Fitri Rohimah

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: anisafr744@gmail.com

Kholifatu Nabila Kurnia Ranadhani

Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Email: kholifaturanadhani@gmail.com

Article Info

Received : 4 Juni 2025
Revised : 7 Juni 2025
Accepted : 8 Juni 2025
Published : 30 Juni 2025

Keywords: Hisab, Rukyah, Madzhab, Beginning of the Hijri Month, Critical Study

Kata kunci: Hisab, Rukyah, Madzhab, Awal Bulan Hijriah, Studi Kritis

Abstract

Abstract The determination of the beginning of the Hijri month occurs in the Islamic world, particularly concerning the use of the methods of hisab (astronomical calculation) and rukyah (direct observation). This difference is not only technical but also rooted in the various Islamic schools of thought (madhabs), which have different approaches to sources of law and epistemology. This study aims to critically examine the differences among the madhabs in determining the beginning of the Hijri month by reviewing the methods of hisab (astronomical calculation) and rukyah (direct observation). The approach used is qualitative with a literature review method on relevant primary and secondary sources. The research findings indicate that the Shafi'i and Hanbali madhabs tend to prioritize rukyah as the main method, while the Hanafi and Maliki madhabs are more flexible in accepting hisab under certain conditions. On the other hand, this difference also has implications for religious decisions in various

Muslim countries that have different policies in determining the beginning of the Hijri month. In addition to the *fiqh* aspect, this study also highlights how the development of astronomical technology plays a role in reconciling these two approaches. As an implication, this research proposes the need for more intensive dialogue and consultation among scholars from different *madhabs* to find a common ground and solutions that can be accepted by all Muslims. The study also emphasizes the importance of developing a more accurate and integrated Hijri calendar system, utilizing advancements in science and technology. In conclusion, while differences remain, a more inclusive and integrative approach is needed so that Muslims can reach a broader agreement on determining the beginning of the Hijri month without neglecting both the *sharia* and scientific aspects.

Abstrak

Penentuan awal bulan Hijriah terjadi di dunia Islam, khususnya terkait penggunaan metode hisab dan rukyah. Perbedaan ini tidak hanya bersifat teknis tetapi juga tertanam pada mazhab-mazhab dalam Islam yang memiliki pendekatan berbeda terhadap sumber hukum dan epistemologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis perbedaan mazhab dalam menentukan awal bulan Hijriah dengan menelaah metode hisab (perhitungan astronomi) dan rukyah (pengamatan langsung). Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif dengan metode studi literatur terhadap sumber primer dan sekunder yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mazhab Syafi'i dan Hanbali cenderung lebih mengutamakan rukyah sebagai metode utama, sedangkan mazhab Hanafi dan Maliki lebih fleksibel dalam menerima hisab dalam kondisi tertentu. Di sisi lain, perbedaan ini juga berimplikasi pada keputusan-keputusan keagamaan di berbagai negara umat Islam yang memiliki kebijakan berbeda dalam menentukan awal bulan Hijriah. Selain aspek *fiqh*, kajian ini juga menyoroti bagaimana perkembangan teknologi astronomi berperan dalam mempertemukan dua pendekatan tersebut. Sebagai implikasi, penelitian ini mengusulkan perlunya dialog dan musyawarah yang lebih intensif antara para ulama dari berbagai mazhab untuk mencari titik temu dan solusi yang dapat diterima oleh seluruh umat Islam. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pengembangan sistem kalender Hijriah yang lebih akurat dan terpadu, dengan memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Kesimpulannya, meskipun berbeda tetap ada, diperlukan pendekatan yang lebih inklusif dan integratif agar umat Islam dapat mencapai kesepakatan yang lebih luas dalam penentuan awal bulan Hijriah tanpa mencakup aspek syar'i dan ilmiah.

How to cite: Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, Hurin Fikriyyah, Wiwid Farah Dewi, Anisa Fitri Rohimah, Kholifatu Nabila Kurnia Ranadhani. "Judul Artikel", LITERA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin, Vol. 2, No. 3 (2025): 290-301. <https://litera-academica.com/ojs/litera/index>.

Copyright: 2025, Ahmad Muhammad Musta'in Nasoha, Hurin Fikriyyah, Wiwid Farah Dewi, Anisa Fitri Rohimah, Kholifatu Nabila Kurnia Ranadhani



1. PENDAHULUAN

Menentukan awal bulan Hijriah merupakan aspek yang sangat krusial dalam kehidupan umat Islam, karena banyak ibadah yang pelaksanaannya bergantung pada kalender lunar, seperti puasa di bulan Ramadhan, serta perayaan Idul Fitri dan Idul Adha (Misbahus Surur, 2020). Ketepatan penentuan ini tidak hanya memengaruhi aspek keagamaan, tetapi juga memiliki dampak pada tatanan sosial dan kegiatan ekonomi umat Muslim. Secara umum, terdapat dua cara yang lazim diterapkan pada penentuan permulaan bulan Hijriah berdasarkan hisab dan rukyah. Hisab adalah teknik penetapan berbasis ilmu astronomi yang mengandalkan perhitungan matematis serta data posisi benda langit guna memperkirakan kemunculan hilal atau bulan sabit pertama (Muhammad Fadhil, 2022). Metode ini memungkinkan penetapan awal bulan dilakukan jauh hari sebelum waktu yang bersangkutan. Sebaliknya, rukyah merupakan metode Penentuan awal bulan dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap kemunculan hilal sesudah tenggelamnya matahari pada malam ke-29 kalender Hijriah. Jika kemunculan hilal teramati dengan jelas, sehingga malam hari tersebut ditetapkan sebagai awal bulan baru. Namun, apabila hilal tidak terlihat, bulan yang tengah berlangsung akan digenapkan menjadi tiga puluh hari. (Misbahus Surur, 2020). Perbedaan dalam pendekatan penetapan awal bulan Hijriah berakar pada perbedaan penafsiran terhadap dalil-dalil dalam perspektif Islam, khususnya merujuk sumber Al-Qur'an dan Hadis. Para ulama memiliki pandangan yang beragam dalam interpretasi ayat dan hadis yang menyentuh masalah awal bulan, sehingga muncul berbagai bentuk penerapan metode hisab dan rukyah (Maraton Ritonga, 2024). Sebagai contoh, terdapat sabda Rasulullah Muhammad SAW " Mulailah berpuasa saat kalian melihat hilal, dan akhiri puasa ketika kalian melihatnya" (HR. Bukhari dan Muslim). yang menjadi dasar penting dalam perbedaan pandangan tersebut, diinterpretasikan oleh sebagian ulama sebagai anjuran untuk melakukan rukyah, sementara yang lain memahaminya sebagai isyarat untuk menggunakan hisab sebagai alat bantu dalam menentukan awal bulan (Abdur Rokhim, 2024).

Perbedaan metode ini turut dipicu oleh dinamika progres dinamis dalam ranah teknologi dan ilmu pengetahuan. Dengan perkembangan teknologi astronomi, metode hisab menjadi semakin akurat dan dapat diandalkan. Namun, sebagian ulama dan organisasi Islam tetap mempertahankan rukyah sebagai metode utama dengan alasan menjaga tradisi dan kehati-hatian dalam ibadah (Suhardiman, 2013). Di Indonesia, misalnya, Nahdlatul Ulama (NU) lebih mengutamakan rukyah dengan bantuan hisab untuk memperkirakan kemungkinan kemunculan hilal, sedangkan Muhammadiyah menerapkan metode perhitungan hisab hakiki dengan pendekatan wujudul hilal untuk mengidentifikasi awal bulan sebagai acuan penetapan bulan baru tanpa

memerlukan observasi langsung (NU Online, 2025). Perbedaan pendekatan ini sering kali memicu perbedaan pandangan di antara umat Islam terkait waktu dimulainya bulan baru, yang berdampak pada pelaksanaan ibadah secara serentak. Kondisi ini dapat menimbulkan kebingungan dan perpecahan di tengah masyarakat, sehingga diperlukan upaya guna menemukan keselarasan antara kedua pendekatan tersebut (Ahmad Adib, 2019). Beberapa negara Muslim telah mencoba mengintegrasikan hisab dan rukyah dalam menentukan permulaan bulan Hijriah, dengan menetapkan kriteria tertentu untuk imkanur rukyah (kemungkinan terlihatnya hilal) sebagai upaya harmonisasi (Muhammad Akbar, 2024). Artikel ini bertujuan untuk menganalisis secara kritis perbedaan mazhab dalam menentukan awal bulan Hijriah melalui pendekatan hisab dan rukyah. Dengan memahami latar belakang perbedaan tersebut, diharapkan dapat ditemukan solusi yang dapat diterima oleh berbagai pihak, sehingga tercipta keseragaman dalam pelaksanaan ibadah terkait aspek penentuan dimulainya bulan baru dalam kalender Islam.

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif, di mana data dikumpulkan melalui telaah literatur atau studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih karena relevan untuk menggali pemikiran para ulama, teori astronomi, serta analisis hukum Islam terkait penetapan awal bulan Hijriah berdasarkan sumber-sumber literatur yang otoritatif (Creswell, 2014). Studi pustaka dilakukan dengan mengkaji buku, jurnal ilmiah, fatwa, keputusan organisasi keagamaan, serta hasil penelitian terdahulu yang membahas hisab dan rukyah secara komprehensif. Analisis data menggunakan metode deskriptif dan komparatif yang melibatkan pengelompokan data secara sistematis, mengidentifikasi perbedaan serta persamaan argumentasi antara metode hisab dan rukyah, dan selanjutnya merumuskan sintesis sebagai upaya mencari titik temu yang dapat memperkuat harmonisasi mengenai penetapan waktu dimulainya bulan Hijriah.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN PEMBAHASAN

3.1. Pengertian Hisab dan Rukyah

Dalam tradisi Islam, penentuan awal bulan Hijriah selalu melibatkan dua metode utama, yakni hisab dan rukyah. Kedua cara ini telah lama menjadi praktik yang dijalankan oleh umat Islam dengan pijakan ilmiah, syariat, dan sejarah yang kuat. Hisab secara umum didefinisikan sebagai proses perhitungan astronomis berbasis data matematis yang akurat untuk menentukan posisi hilal atau bulan sabit muda pada akhir bulan Qamariyah (Jaenal Arifin, 2014). Perhitungan ini mencakup parameter-parameter astronomi, seperti elongasi, ketinggian hilal, umur bulan, dan sudut yang terbentuk antara posisi bulan dan matahari. Hisab memungkinkan manusia untuk memprediksi kemunculan hilal

dengan akurasi tinggi bahkan sebelum masa observasi tiba. Melalui perkembangan teknologi, hisab kini didukung oleh perangkat lunak astronomi, data satelit, dan metode komputasi yang canggih sehingga hasil perhitungannya sangat presisi dan dapat diandalkan. Hal ini menjadikan metode hisab sebagai instrumen ilmiah yang memudahkan penetapan kalender Hijriah secara lebih terencana dan sistematis (Ehsan, 2019). Di sisi lain, rukyat merujuk pada metode penentuan awal bulan yang dilakukan melalui observasi visual hilal yang dilakukan saat matahari tenggelam pada penghujung bulan Qamariyah. Proses rukyah dilakukan dengan mengamati langit bagian barat sesaat usai terbenamnya matahari pada malam ke-29 atau ke-30 bulan Hijriah, guna memastikan keberadaan hilal menggunakan penglihatan langsung atau alat bantu optic. Apabila hilal nampak, maka hari ditetapkan sebagai awal periode bulan berikutnya; namun jika tidak tampak, bulan tersebut akan dilengkapi menjadi tiga puluh hari sesuai dengan kaidah istikmal. (Misbahus Surur, 2020). Rukyat memiliki dasar kuat dari teks-teks keagamaan, terutama hadis Rasulullah Muhammad SAW bersabda, " Mulailah berpuasa ketika hilal tampak oleh kalian, dan akhiri puasa saat kalian menyaksikannya kembali. " (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh karena itu, rukyat dianggap sebagai bentuk ketaatan literal terhadap sunnah Nabi. Meskipun keduanya sama-sama memiliki legitimasi keagamaan, pendekatan hisab dan rukyat sering kali menjadi titik perbedaan di kalangan umat Islam. Sebagian ulama cenderung memilih rukyat sebagai metode yang lebih aman secara syar'i dan lebih berhati-hati (ihtiyath) dalam melaksanakan ibadah yang berkaitan dengan waktu (Misbahus Surur, 2020). Mereka menilai bahwa pengamatan visual hilal merupakan bentuk kepatuhan pada perintah Rasulullah secara tekstual. Sementara itu, kelompok ulama lain, terutama dari kalangan ahli falak dan cendekiawan Muslim kontemporer, memandang hisab sebagai metode yang sah dan rasional, yang dapat dijadikan landasan utama atau setidaknya sebagai pendukung yang tidak bertentangan dengan hukum syariat. Dalam pandangan ini, hisab dipandang sebagai perluasan ijtihad yang mengakomodasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan umat Islam modern. Dengan demikian, baik hisab maupun rukyat merupakan dua metode yang memiliki legitimasi ilmiah dan agama, serta keduanya terus dikaji oleh para ulama lintas mazhab untuk menjawab kebutuhan umat Islam dalam penetapan kalender Hijriah secara lebih akurat dan terkoordinasi (Sakirman, 2022).

3.2. Pandangan Mazhab-Mazhab dalam Menentukan Awal Bulan Hijriah

Kalender hijriah adalah kalender islam yg bersistem penentuan didasarkan siklus revolusi bulan mengelilingi bumi. Sistem ini melalui perubahan fase bulan yang disebut siklus sinodik menjadi dasar dari sistem penggalan bulan berbagai bentuk, seperti bulan, seperti: bulan baru, bulan sabit, bulan paruh dan bulan prunama. Penetapan awal bulan dalam kalender Islam, yang dikenal sebagai

bulan qamariyah, memiliki kontribusi besar bagi masyarakat muslim. Selain berfungsi dalam penetapan hari besar keagamaan, penetapan ini juga menjadi dasar dalam mengindenfikasi kapan awal dan berakhir ramadan serta dzulhijjah, karena berkaitan langsung dengan pelaksanaan ibadah mahdah. (Akh.Mukarram, 2015)

Terdapat perbedaan pandangan dalam menetapkan permulaan bulan dalam kalender hijriah, yang disebabkan oleh perbedaan sistem yang digunakan dalam penentuannya. Secara umum, terdapat dua metode yang berkembang di kalangan masyarakat, yaitu metode hisab dan metode rukyah. Perbedaan ini tidak hanya disebabkan oleh perbedaan metode atau aliran dalam penetapan, tetapi juga dipengaruhi oleh perbedaan dalam wilayah terbitnya bulan (*mathla'*). Terkhusus adanya perbedaan pendapat dalam memahami konsep *mathla'* di kalangan ulama empat mazhab yaitu Mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'I dan Hambali yaitu antara lain:

1. Mazhab Hanafi

Menurut madzhab Hanafi menerima rukyah (metode mengamati hilal) digunakan sebagai cara utama untuk menentukan awal bulan kalender hijriah, Berdasarkan yg dijelaskan di kitab Al-Hidayah karya Al-Marghinani karya Al-Marghinani. Beberapa ulama Hanafi modern menerima hisab dalam kondisi tertentu, terutama jika hasil rukyah dianggap tidak akurat atau bertentangan dengan perhitungan astronomi. Salah satu karakteristik ijtihad imam Abu Hanifah pada penetapan hukum fikih adalah, selain berlandaskan Al-Qur'an, beliau pun tetap menjadikan hadis sebagai pedoman. Namun, hanya hadist riwayat yang sahih dan diakui keabsahannya yang dijadikan dasar hukum. Penerapan metode qiyas, pendekatannya tidak jauh berbeda dengan para ulama fikih lainnya, yaitu tetap mempertimbangkan ketentuan hukum yang telah berlaku sebelumnya, khususnya dalam permasalahan yang tidak ditemukan atau tidak dijabarkan secara langsung dalam Al-quran dan sunnah.

Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapatnya yang berlandaskan hukum didasarkan pada qiyas lebih kuat dibandingkan hukum bersumber dari hadist yang tidak jelas tingkat ke-shahihannya. Menurutnya, qiyas memiliki landasan yang pasti, yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan umat, yang merupakan tujuan utama dari syariat dalam pelaksanaan ibadah mahdah. Namun demikian, beliau tidak serta-merta menggunakan qiyas, melainkan terlebih dahulu mempertimbangkan situasi dan kondisi pada saat suatu peristiwa terjadi. Dalam hal ini, beliau menggunakan pendekatan yang dikenal dengan istilah *ar-ra'yu*. Pendekatan ini juga diterapkan dalam menafsirkan nash-nash syariat yang maknanya masih samar atau tidak tegas.. Oleh karena itu, pada dunia fikih imam Abu Hanifah terkenal sebagai "Imam Ahlur-Ra'yu" (pemikir kelompok ahli Fikir).

Dalam menetapkan syarat kesaksian melihat hilal, mazhab Hanafiyah tidak menetapkan banyak ketentuan. Ulama Hanafiyah menerima kesaksian

dari satu orang adil, dari laki-laki ataupun perempuan, serta bersifat baik yang merdeka ataupun hamba sahaya. Pada penetapan permulaan bulan Hijriah, para ulama hanafiyah menentang penggunaan metode hisab, dan tidak menganggapnya bagian dari ijimak. Bahkan, hisab tidak boleh dijadikan dasar penetapan awal bulan, termasuk bagi para ahli hisab itu sendiri.

2. Mazhab Maliki

Mazhab Maliki juga mengutamakan ru'yah, tetapi lebih terbuka terhadap penggunaan hisab dibandingkan mazhab Syafi'i dan Hanbali. Imam Malik dalam *Al-Muwatta'* menyebutkan bahwa ru'yah menyebutkan bahwa rukyah adalah metode utama tetapi dalam kondisi tertentu, hasil hisab dapat digunakan untuk menolak bukti ru'yah yang tidak sah.

Pandangan mazhab Maliki tentang mathla' sejalan dengan mazhab Hanafi. Dalam kitab *Al-Fiqhu 'Ala Al-Madzahib Al-Arba'ah*, Abdurrahman Al-Jaziri menjelaskan bahwa jika hilal telah terlihat di suatu daerah dan penetapannya sudah dilakukan, maka seluruh wilayah lain juga diwajibkan menjalankan ibadah mahdhah tanpa mempertimbangkan jarak, baik dekat maupun jauh dari tempat rukyatul hilal itu ditetapkan. Selama informasi mengenai terlihatnya hilal telah tersebar ke seluruh wilayah, maka semua umat Islam di berbagai penjuru bumi berkewajiban melaksanakan ibadah mahdhah, tanpa memperhitungkan perbedaan lokasi terbitnya hilal (mathla').

Meskipun mazhab Maliki memiliki pendekatan yang serupa dengan Hanafiyah dalam hal penetapan awal bulan, yaitu dengan menggunakan metode rukyatul hilal dan istikmal, terdapat perbedaan dalam syarat-syarat kesaksian rukyat tersebut. Imam Malik mensyaratkan bahwa hilal harus disaksikan oleh dua orang laki-laki Muslim yang adil dan berstatus merdeka. Ia tidak menerima kesaksian dari sekelompok perempuan, budak, atau non-Muslim yang memiliki perjanjian (kafir mukattab). Persyaratan ini menunjukkan ketegasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan pendapat ulama Hanafiyah.

3. Mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'iyah memiliki pendapat dalam menentukan bulan hijriah yang dimaksud dengan melakukan pengamatan hilal sebagai metode utama berdasarkan pengamatan langsung dan membulatkan perhitungannya awal bulan menjadi 30 hari jika terjadi mendung. Meskipun dalam pandangan mazhab syafi'iyah sama dengan mazhab hanafi dan maliki, akan tetapi ada beberapa cara pemikiran yang berbeda. Menurut pemuka mazhab imam syafi'iyah, Al-Qalyubi mengemukakan dalam hal ini mengartikan rukyat dengan al-ru'yah (posisi hilal bisa jadi bisa terlihat). Berdasarkan persoalan hilal yang disebabkan berbagai pendapat, menurut al-Qalyubi, pada awal bulan dapat dijadikan awal hisab qat'iy, sehingga dikaitkan pada rukyat, hisab wajib berdasarkan dalam 3 keadaan, yakni : a) pasti tidak

mungkin terlihat (istilah al-ru'yah), b) mungkin dapat dilihat (imkan al-ru'yah), dan c) pasti dapat dilihat (al-qat'u bi al-ru'yah).

Jika hasil rukyat berlawanan dengan perhitungan hisab yang bersifat qath'i (pasti), maka rukyat itu tidak dapat diterima. Artinya, apabila hilal diklaim terlihat melalui rukyat, sementara menurut perhitungan hisab mustahil untuk terlihat, maka hasil hisab harus diutamakan dan kesaksian rukyat ditolak. Hal ini karena rukyat bersifat hissi (berdasarkan penglihatan inderawi) yang statusnya zanni (dugaan), sedangkan hisab qath'i merupakan hasil kesepakatan para ahli hisab berdasarkan kaidah astronomi yang menunjukkan ketidakmungkinan terlihatnya hilal di lokasi tersebut. Dalam pandangan mazhab Syafi'iyah, penetapan awal bulan qamariyah tetap didasarkan pada kesaksian rukyat dari seseorang yang adil, meskipun identitas orang tersebut tidak diketahui secara jelas, dan baik rukyat itu dilakukan saat langit cerah maupun mendung. Adapun syarat saksi tersebut adalah harus seorang Muslim, laki-laki, baligh, berakal sehat, merdeka, dan memiliki sifat adil.

Istilah mathla' dalam ilmu falak merujuk pada wilayah geografis di mana ketentuan hukum mengenai awal bulan qamariyah berlaku. Jika hilal nampak muncul di wilayah tertentu dan penetapannya dilakukan, maka wilayah tersebut beserta daerah-daerah di sekitarnya juga wajib mengikuti penetapan tersebut dan melaksanakan ibadah mahdhah. Namun, wilayah yang secara geografis jauh tidak dipaksakan mengikutinya karena ada perbedaan mathla'. Daerah yang dianggap masih dalam satu mathla' dengan tempat terlihatnya hilal adalah wilayah yang jaraknya tidak lebih dari sekitar 24 farsakh. Satu farsakh kira-kira berukuran 5.544 meter, sehingga satu mathla' mencakup wilayah dengan radius sekitar 133,56 kilometer. Wilayah yang melebihi jarak tersebut tidak wajib mengikuti penetapan hilal di wilayah asal karena dianggap berada dalam mathla' yang berbeda.

4. Mazhab Hanbali

Mazhab Hambali memiliki pendekatan yang khas dalam menetapkan awal bulan qamariyah yang berbeda dengan mazhab lainnya, yakni Hanafi, Maliki, dan Syafi'i. Dalam pandangan ulama Hambali, penetapan awal bulan bisa dilakukan melalui tiga metode. Pertama, dengan rukyatul hilal secara langsung. Jika hilal tidak berhasil terlihat, maka pendekatan kedua mempertimbangkan kondisi atmosfer; jika langit cerah, maka bulan sebelumnya disempurnakan menjadi 30 hari, sedangkan jika cuaca mendung, bulan tersebut dipersingkat menjadi 29 hari.

Meskipun terdapat perbedaan dalam mekanisme dan syarat rukyatul hilal, ulama Hambali secara umum sepakat dengan jumhur ulama dalam menolak penggunaan hisab sebagai dasar penetapan awal bulan. Dalam hal kesaksian rukyat, mazhab Hambali membedakan syaratnya tergantung pada bulan yang akan ditetapkan; untuk awal Ramadan cukup satu saksi yang

adil, sedangkan untuk awal Syawal dibutuhkan dua saksi yang memenuhi kriteria tersebut.

3.3. Krisis Atau Kontroversi yang Timbul Akibat Perbedaan Pendekatan

Perbedaan dalam menentukan awal Hijriah dengan penggunaan metode antara hisab dan rukyah telah menjadi perdebatan yang terus-menerus di kalangan umat Islam. Metode pertama, yang bergantung pada perhitungan astronomis, dianggap lebih modern dan ilmiah, sedangkan metode kedua, yang bergantung pada pengamatan langsung hilal, dianggap lebih sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Perbedaan ini juga mempengaruhi aspek teknis penentuan awal bulan Hijriah. (Mhd. Abror Muzakkir Muda;2021)

Berbedanya penetapan hari besar umat Islam "Idul Fitri dan Idul Adha" adalah salah satu contoh nyata dari krisis ini. Dalam beberapa tahun terakhir, orang Islam di Indonesia sering mengalami situasi di mana pemerintah menetapkan tanggal yang berbeda dengan beberapa organisasi keagamaan. Sebagai contoh, Nahdlatul Ulama (NU), yang biasanya menggunakan metode rukyah, dan Muhammadiyah, yang lebih bergantung pada hisab, sering mengumumkan hari raya pada tanggal yang berbeda. Hal ini membuat orang bingung, terutama bagi mereka yang ingin merayakan hari raya bersama. Namun, mengingat perbedaan landasan dalam pemilihan metode penetapan hari ini raya Idul Fitri dan Idul Adha inilah yang menjadi sebab perbedaan penetapan hari raya besar. (Miftahul Ulum:2018)

Perbedaan ini memiliki efek sosial yang signifikan. Ketidaksepakatan tentang awal bulan sering menyebabkan konflik di antara kelompok umat Islam. Beberapa komunitas bahkan merasa terisolasi karena memilih untuk mengikuti metode yang berbeda dari mayoritas. Selain itu, perbedaan-perbedaan ini berpotensi mengurangi rasa persatuan umat, yang seharusnya menjadi nilai utama Islam. (Zufriani:2016)

Dari sudut pandang keagamaan, perbedaan ini memicu perdebatan tentang siapa yang memiliki otoritas untuk menetapkan awal bulan. Ketegangan ini membuat sulit bagi umat Islam untuk mencapai kesepakatan dalam menjalankan ibadah dan merayakan hari-hari besar Islam secara bersamaan. Beberapa orang berpendapat bahwa metode hisab lebih dapat diandalkan karena tidak terpengaruh oleh cuaca, sedangkan rukyah lebih sesuai dengan ajaran Islam karena melibatkan pengamatan langsung.

Oleh karena itu, perbedaan dalam cara menetapkan awal bulan Hijriah seringkali menyebabkan masalah dalam praktik ibadah, selain berdampak pada aspek sosial, keagamaan, dan budaya masyarakat Muslim. Sangat penting untuk mengatasi perbedaan ini melalui diskusi secara terbuka dan saling mendengarkan antara kedua pendekatan jika kita ingin menjaga persatuan dan keharmonisan di antara umat Islam. Selain itu, sangat penting untuk menghormati dan menghargai setiap pilihan yang dibuat terkait dengan

perbedaan awal bulan Hijriah. Kedua metode penentuan awal bulan Hijriah memiliki dasar yang kuat dan dibenarkan, jadi saling pengertian dan toleransi perlu dikedepankan (Hermawan, 2024).

3.4. Solusi/Upaya Penyatuan Pendekatan Hisab dan Rukyat

Di kalangan umat Islam dalam menentukan awal bulan hijriah antara pendekatan hisab dan pendekatan rukyat menimbulkan perbedaan berbagai kontroversi. Dari permasalahan tersebut, solusi yang dapat digunakan untuk penyatuan pendekatan hisab/rukyaat membutuhkan suatu pendekatan-pendekatan yakni dengan *pendekatan sains astronomis* dan *pendekatan sosial*. (Sado, A.B, 2020)

Pendekatan sains Astronomis, berperan penting dalam menjembatani perbedaan antara metode hisab dan rukyat. Salah satu langkah konkret yang dapat diterapkan adalah menetapkan kriteria visibilitas hilal yang bersifat universal. Kriteria ini harus disusun berdasarkan parameter astronomi yang telah divalidasi oleh penelitian ilmiah dan dapat diterima secara luas oleh negara-negara Muslim. Dalam konteks ini, konsep imkanur rukyat (kemungkinan visibilitas hilal) menjadi salah satu pendekatan yang banyak diadopsi oleh lembaga astronomi Islam di berbagai negara (Ilyas, 2021).

Selain itu, pemanfaatan teknologi modern dalam pengamatan hilal dapat meningkatkan akurasi metode rukyat. Penggunaan teleskop canggih, citra satelit, dan perangkat lunak astronomi memungkinkan pengamatan yang lebih presisi, terutama di wilayah yang memiliki kondisi atmosfer kurang mendukung bagi rukyat dengan mata telanjang. Dengan integrasi teknologi ini, diharapkan hasil rukyat dapat lebih objektif dan tidak lagi menimbulkan perbedaan signifikan dengan perhitungan hisab (Setiawan, 2022).

Pendekatan Sosial, penyatuan metode hisab dan rukyat juga memerlukan pendekatan sosial dan keagamaan. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah memperkuat koordinasi antara organisasi Islam dan pemerintah dalam menetapkan kalender Hijriah. Di Indonesia, pemerintah melalui Kementerian Agama berperan dalam memfasilitasi sidang isbat yang mempertemukan berbagai pihak, seperti Nahdlatul Ulama (NU), Muhammadiyah, dan lembaga astronomi lainnya, untuk menyamakan persepsi dalam penentuan awal bulan (Fathurrahman, 2023).

Di samping itu, peningkatan literasi astronomi Islam di masyarakat juga menjadi faktor kunci dalam mengurangi konflik yang muncul akibat perbedaan metode. Edukasi yang komprehensif mengenai dasar-dasar hisab dan rukyat dapat membantu masyarakat memahami bahwa kedua metode memiliki dasar yang kuat baik dalam Islam maupun dalam ilmu pengetahuan. Program literasi ini dapat diwujudkan melalui seminar, publikasi ilmiah, serta media digital yang dapat diakses oleh berbagai kalangan (Nurhidayat, 2021).

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menemukan bahwa perbedaan dalam penentuan penetapan awal bulan Hijriah antara metode hisab dengan rukyah bukan sekadar persoalan teknis, tetapi juga berkaitan dengan perbedaan pendekatan epistemologis dalam berbagai mazhab Islam. Mazhab Syafi'i dan Hanbali lebih menekankan pentingnya rukyah sebagai metode utama, sementara mazhab Hanafi dan Maliki cenderung lebih terbuka terhadap penggunaan hisab dalam kondisi tertentu. Perbedaan ini berpengaruh pada kebijakan keagamaan di berbagai negara Muslim dan sering kali menimbulkan ketidaksepahaman di kalangan umat Islam.

Seiring dengan kemajuan teknologi astronomi, penggabungan antara hisab dan rukyah menjadi semakin relevan. Oleh karena itu, diperlukan beberapa langkah strategis untuk menyelaraskan kedua metode ini. Pertama, dibutuhkan dialog intensif antara ulama, pakar astronomi, dan otoritas keagamaan guna mencapai kesepakatan bersama. Kedua, peningkatan pemahaman masyarakat tentang ilmu falak dapat membantu mengurangi perdebatan terkait metode yang ditetapkan dalam penentuan awal bulan Hijriah. Ketiga, standarisasi kriteria visibilitas hilal perlu dikembangkan agar dapat dijadikan acuan dalam menentukan kalender Hijriah secara lebih seragam.

Selain itu, peran pemerintah dan organisasi Islam sangat penting dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis ilmiah. Dengan pendekatan yang lebih integratif, diharapkan perbedaan dalam penetapan awal bulan Hijriah tersebut dapat diminimalkan, sehingga dalam menjalankan ibadah lebih selaras dan harmonis bagi umat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Sado, A. B. (2020). Dakwah inside: "Solusi penyatuan mazhab hisab dan mazhab rukyah dalam penentuan awal bulan kamariyah". *Tasamuh*, 18 (1), 79-95.
- Ilyas, M. (2021). *Astronomi Islam dan Penentuan Awal Bulan Hijriah*. Jakarta: Pustaka Islam.
- Setiawan, R. (2022). *Hisab dan Rukyah dalam Perspektif Astronomi Modern*. Yogyakarta: UII Press.
- Fathurrahman, M. (2023). *Sidang Isbat dan Upaya Penyatuan Kalender Islam di Indonesia*. Bandung: Al-Falak Press.
- Nurhidayat, S. (2021). *Literasi Astronomi Islam: Memahami Hisab dan Rukyah Secara Ilmiah*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Abror Muzakkir Muda, Mhd, 'Problematika Metode Hisab-Rukyah', *JSSIT: Jurnal Sains Dan Sains Terapan*, 1.2 (2023), pp. 17-21,
- Arhan, Abdur rokhim, 'Telaah Argumen Metode Hisab Dan Rukyah Dalam Perspektif Tafsir Kontekstual', *Jurnal Bimas Islam*, 17.1 (2024), pp. 23-48,
- Arifin, Oleh Jaenal, 'Fiqih Hisab Rukyah Di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Qamariyyah)', *Yudisia*, Vol5,No2.Disember (2014), pp. 402-

- Fadhil, Muhammad, Universitas Islam, Negeri Alauddin, and Idul Fitri, 'Perumusan Penanggalan Hijriyah', *Hisabuna*, 3.September 2022 (2022), pp. 99-114
- Hamdani, Aris Tiono, 'Analisis Perspektif Empat Madzhab Terhadap Matla' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah', *AL - AFAQ : Jurnal Ilmu Falak Dan Astronomi*, 4.1 (2022), pp. 32-39,
- Herman, Muhammad Akbar, Qadir Gassing, Muhammad Shuhufi, and Pengertian Hisab, 'Kontroversi Hisab Dan Rukyat Dalam Penentuan Kalender Islam Di Era Modern Pendekatan Fikih Kontemporer Secara Umum Hisab Sebagai Metode Perhitungan Awal Bulan Kamariyah', 2.4 (2024), pp. 617-25
- Hidayat, Ehsan Hidayat, 'Sejarah Perkembangan Hisab Dan Rukyat', *Elfalaky*, 3.1 (2019), pp. 56-70,
- Ishtiaq, Muhammad, 'Book Review Creswell, J. W. (2014). Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th Ed.). Thousand Oaks, CA: Sage', *English Language Teaching*, 12.5 (2019)
- 'Jurnal Keislaman, Vol. 1, No. 2, September', 1.2 (1969), pp. 244-72
- Meri Fitri Yanti, 'Pendapat Empat Mazhab Tentang Mathla' Dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah Ditinjau Dari Astronomi', *AL-GHARRA: Jurnal Ilmu Hukum Dan HukumIslam*, 1 (2023), pp. 26-41
- Oleh, Diterbitkan, Jurusan Syari, Ekonomi Islam, Sekolah Tinggi, and Agama Islam, 'Al-Qishthu Volume 14, Nomor 2 2016 141', 14 (2016), pp. 141-69
- Ritonga, Marataon, Arwin Juli Rakhmadi, Muhammad Hidayat, and Hariyadi Putraga, 'Transformasi Hisab-Rukyat Dalam Penentuan Awal Bulan Hisab-Rukyat Transformation of Hijri Month Begining', *Al-Hikmah: Jurnal Agama Dan Ilmu Pengetahuan*, 21.1 (2024)
- Rofiuddin, Ahmad Adib, 'Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah Di Indonesia', *Istinbath*, 18.2 (2019), pp. 233-54
- Suhardiman, 'Kriteria Visibilitas Hilal Dalam Penetapan Awal Bulan Kamariah Di Indonesia', *Jurnal Khatulistiwa*, 3.1 (2013), pp. 71-85
- Amin, Muhammad Faishol, 'Metode Penentuan Awal Bulan Kamariah Perspektif Empat Mazhab', *HAYULA: Indonesian Journal of Multidisciplinary Islamic Studies*, 2.1 (2018), pp. 17-32
- Musyafa', Muhammad Alwi, 'Penentuan Awal', *Elfalaky*, 4 (2020), pp. 158-69